

**TUGAS BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

**RIDYAWAN WILYANSYAH FURQON
NPM : 91911403161051**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Intelijen.....	8
B. Pengertian Pencegahan	10
C. Pengertian Tindak Pidana	12
D. Pengertian Terorisme	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	16
B. Sumber-sumber Penelitian.....	16
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	17
D. Metode Analisis Masalah	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Tugas Badan Intelijen Negara Menurut Aturan Perundang- Undangan di Indonesia	18
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Intelijen Negara Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56

ABSTRAK SKRIPSI

Ridyawan Wilyansyah Furqon.NPM. 91911403161051. Tugas Badan Intelijen Negara Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Di bimbing oleh Yusran Maaroef dan Jamal Tubagus.

Kata Kunci : Badan Intelijen, Pencegahan

Dapat dikatakan bahwa intelijen mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan informasi yang mutakhir dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang keamanan, terutama untuk mencegah terjadinya kejutan yang mengganggu keamanan nasional seperti tindakan-tindakan yang mengarah pada terorisme. Intelijen negara diperlukan sebagai perangkat deteksi dini adanya ancaman terhadap keamanan nasional, tidak saja ancaman yang ditujukan kepada eksistensi, keutuhan, dan kedaulatan negara, melainkan juga ancaman terhadap keamanan warga negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah pengaturan tugas Badan Intelijen Negara menurut aturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Intelijen Negara dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Tugas Badan Intelijen Negara Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 terutama dalam pasal 30 dan pasal 31 disebutkan untuk melaksanakan tugas maka Badan Intelijen Negara mempunyai tugas diantaranya, menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh, meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya, melakukan kerja sama dengan Intelijen negara lain dan membentuk satuan tugas. Masih terdapat kendala kendala yang dapat mengganggu optimalisasi kerja dari BIN diantaranya sumber daya dari personil BIN yang masih sangat sedikit yang tidak dapat mengawasi secara menyeluruh potensi ancaman negara dari Sabang sampai Merauke serta tidak adanya kewenangan lebih untuk melakukan pencegahan dini akan adanya ancaman terhadap negara namun tidak diberikan kewenangan yang luas misalnya dari segi penangkapan seperti contoh kasus terorisme.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisa dikatakan bahwa pengetahuan berperan penting dalam menyediakan data yang modern dan akurat sebagai alasan dinamisnya bidang keamanan, terutama untuk mencegah guncangan yang mengganggu keselamatan masyarakat, seperti kegiatan yang mengarah pada penindasan psikologis. Wawasan negara diperlukan sebagai instrumen identifikasi dini terhadap bahaya terhadap keselamatan masyarakat, tidak hanya bahaya yang terfokus pada kehadiran, kepercayaan, dan kekuasaan negara, tetapi juga bahaya terhadap keselamatan warga negara.

Kemampuan pengetahuan diperlukan tidak hanya dalam kerangka hubungan antar negara sebelum dan selama perang, namun jangkauannya telah diperluas hingga mencakup bahaya terhadap keselamatan masyarakat dan penduduk dalam negeri sehingga tidak tepat jika pengetahuan negara benar-benar mengganggu keselamatan penduduk. .

Bahaya yang berkembang terhadap keselamatan publik memerlukan penerapan kemampuan pengetahuan negara yang ahli. Di sisi lain, kehadiran pengetahuan negara juga harus sesuai dengan kepribadian masyarakat berbasis popularitas yang menuntut investasi dan tanggung jawab dari seluruh penyelenggara kemampuan negara untuk menjamin tidak adanya penyalahgunaan kekerasan dan pelanggaran kebebasan bersama (HAM). Sebagai gambaran bagaimana tugas Lembaga Pengetahuan Negara bersama-sama dengan Kepolisian dalam mengungkap kejadian-kejadian perang psikologis, serta salah satu keberhasilan Lembaga Wawasan Negara Republik Indonesia dalam memberikan

pilihan. untuk melakukan kegiatan yang berwawasan terhadap perkembangan penyebaran rasa takut di Indonesia.

Sebagai aturan umum, organisasi pengetahuan memiliki tiga elemen mendasar yaitu pemilihan, pemeriksaan, dan merek dagang yang melekat dalam keseluruhan proses pengetahuan adalah kontra intelijen. Keempat, kemampuan yang agak langka yang dilakukan oleh organisasi pengetahuan asing adalah aktivitas rahasia, yang semakin diolok-olok mengenai apakah ini merupakan kemampuan wawasan yang tepat di negara maju. Organisasi Pengetahuan Negara Republik Indonesia dalam menjalankan kewenangannya mengacu pada Peraturan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Wawasan Negara.

Keanekaragaman merupakan aturan dasar pengetahuan, khususnya upaya untuk mendapatkan data tentang individu, tempat, peristiwa dan kegiatan yang diperlukan oleh otoritas publik namun tidak dapat diperoleh melalui sumber yang dapat diakses secara umum di arena publik, saluran strategis, atau melalui kontak lain. Tanpa bermacam-macam, pengetahuan hanyalah misteri.

Pada masa haji Belanda, kemampuan ilmu dikenang pada Administrasi Pemeriksaan Keseluruhan yang dibentuk pada tahun 1920, terlepas dari Administrasi Kepolisian Umum. Sementara itu, aktivitasnya mengawasi aktivitas politik, bukan kejahatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan masyarakat generasi muda negara sekitar kemudian menjadi tujuan kerja dan kemampuan wawasan Belanda.

Ketika Jepang datang untuk berkuasa di Indonesia, peran dan fungsi Pengetahuan berubah. Anehnya, Pemerintahan Pendudukan Jepang di Indonesia memupuk kemampuan pengetahuan yang tidak dikoordinasikan dengan Pemerintahan Taktis. Pemerintahan Perintis Jepang memupuk kapasitas kepolisian

yang bertujuan menciptakan keamanan dalam negeri (Kamdagri) yang lebih fokus pada latihan preventif.

Pada masa perjuangan kemerdekaan, latihan pengetahuan dalam organisasi pertempuran juga tidak terbatas dan dinamis, teknik misterius yang digunakan dalam siklus pengawasan juga digunakan untuk memantau dan mengawasi latihan Belanda dan Jepang pada saat itu. Hanya saja contohnya lebih mudah, hal ini karena selain minimnya fasilitas dan infrastruktur, SDM masih terbatas, hanya memanfaatkan masyarakat umum yang memikirkan perjuangan otonomi.

Pada saat perubahan terjadi di Indonesia, persoalan pengorganisasian kelembagaan menjadi salah satu kebutuhan bagi kemajuan kekuasaan mayoritas yang berkesinambungan. Organisasi-organisasi politik yang menjadi salah satu titik tumpu kemajuan politik setelah jatuhnya Permintaan Baru menunjukkan bahwa hal ini sulit dilakukan. Rencana lembaga politik memberikan jaminan kelancaran proses berbasis popularitas sementara dan perubahan normal.

Meskipun berbagai pendekatan telah dilakukan, termasuk reposisi kerja dan kemampuan lembaga keamanan negara, dalam kaitannya dengan perubahan kawasan keamanan, hal ini belum bisa dianggap cukup untuk meningkatkan kawasan keamanan, yang bertujuan untuk menjaga keamanan wilayah. kebebasan umum warga negara, serta menjaga negara. diri. Salah satu tujuan perubahan bidang keselamatan yang sampai saat ini belum tertangani sebagaimana diharapkan adalah kebutuhan untuk menyelesaikan perubahan pengetahuan. Seperti diketahui, ketika sistem diktator berkuasa, maka terjadilah kemapanan Pengetahuan sering kali digunakan sebagai instrumen para ahli, untuk membekap dan meredam perkumpulan atau perkumpulan yang dipandang sebagai musuh

kekuatan. Pengetahuan tidak bekerja secara ahli, dan bekerja sepenuhnya demi kepentingan negara, melainkan kepentingan kekuatan yang terbatas.

Mengenai kemampuan bawaan dalam pengetahuan, khususnya pengumpulan, pemeriksaan, kontra-wawasan dan tugas-tugas rahasia, wawasan memiliki jangkauan kegiatan yang tidak terbatas pada di dalam negeri. namun, bergabung di luar negeri. Mengingat kemampuan dan derajatnya yang mencakup negara-negara dalam dan luar negeri, pengetahuan memiliki kekuatan luar biasa untuk mengelola bahaya nyata yang mengganggu keselamatan publik, khususnya penduduk di negara tertentu. Sebagai contoh dari latihan dan wewenang Organisasi Pengetahuan Negara dalam mengarahkan penyadapan latihan individu. yang dianggap membahayakan bangsa, misalnya saja terjadinya perang psikis, dalam situasi ini masyarakat umum terkadang tidak memahami kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Badan Pengetahuan Negara.

Sasaran fungsional tanggung jawab Organisasi Pengetahuan Negara adalah membantu menjamin otoritas publik bekerja secara aktual dan produktif. Mendapatkan dan mengikuti dukungan publik terhadap asosiasi dan kegiatan negara bagian dan pemerintah adalah hipotesis mendasar dari hipotesis berbasis suara. Oleh karena itu, tidak ada landasan, kemampuan dan aktivitas negara serta tidak ada asosiasi atau gerakan pemerintahan yang dapat terhindar dari pengawasan parlemen.

Seluruh bagian kawasan keamanan negara pun dikenang karenanya. Bagian-bagian ini mencakup secara luas semua yayasan yang sah untuk memanfaatkan atau mengatur penggunaan kekuatan paksaan demi keamanan negara dan rakyatnya serta untuk membela kepentingan umum, masyarakat, dan kesempatan warga negara. Organisasi-organisasi ini mencakup militer, kekuatan militer, penjaga garis

dan bea cukai, organisasi keamanan, kantor intelijen, polisi, kerangka hukum dan pemasyarakatan (yayasan reformasi), serta spesialis umum yang diperintahkan untuk mengendalikan dan mengawasi lembaga-lembaga ini. Ini. Selama ini masyarakat baru menyadari bahwa aparat keamanan negara hanyalah TNI dan Polri, dimana jaminan keamanan negara ada di tangan Polri, padahal ada satu yayasan yang berperan besar dalam menjaga keamanan negara. dengan perlindungan publik, khususnya Organisasi Pengetahuan Negara (Canister).

Indonesia telah mengalami berbagai rezim kepemimpinan sejak kemerdekaan dikumandangkan 17 Agustus 1945, dengan bergantinya rezim kepemimpinan, maka sistem dalam pemerintahan turut berganti haluan. Sebagai negara yang berdaulat pemerintah memiliki kewajiban dalam menjaga kedaulatan negeri ini agar terhindar dari serangan pihak-pihak yang bermaksud menghancurkan negara baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Ancaman yang berdampak besar bagi kedaulatan negara atau kita sebut sebagai ATHG (Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan) merupakan sebuah hal yang harus dipikirkan secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa, terutama di bidang hukum bagaimana membuat sebuah regulasi sendiri terkait permasalahan yang akan ditimbulkan beserta dampak yang akan terjadi pada bangsa ini.

Perubahan suatu orde pemerintahan telah mengakibatkan perubahan secara mendasar pada bidang ideologi, politik, hukum dan ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Orde reformasi terbentuk oleh suatu rezim yang menuntut suatu perubahan-perubahan atau tatanan/kebijakan baru, dimana timbul suatu kecenderungan segala sesuatu yang berbau orde lama dan orde baru seakan-akan salah, hal tersebut berdampak terhadap kebijakan yang tidak memihak rakyat, menimbulkan kesengsaraan rakyat, serta yang lebih parah mampu menimbulkan

kerawanan adalah terbukanya ruang demokrasi. Dengan adanya terbukanya kebebasan berpendapat, transparansi publik, dan perubahan tatanan maupun pengelolaan pemerintahan dari pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini diinterpretasikan berbeda di banyak kalangan yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda pula, tentunya berimplikasi pula terhadap adanya menyimpangnya makna reformasi /perubahan itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tugas Badan Intelijen Negara menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Intelijen Negara dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan tugas Badan Intelijen Negara menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi Badan Intelijen Negara dalam melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bagaimana pengaturan tugas Badan Intelijen Negara

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi Badan Intelijen Negara dalam melaksanakan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 1994, Azas-azas Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994, Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1985, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hendropriyono, AM, 2011, filsafat intelijen Negara republik Indonesia, gramedia, Jakarta.
- Lamintang, 1997, Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997 Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 2000, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan barda Nanawi, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
- Soeprapto, Ignasius. 1976, Kajian Tentang Keamanan Nasional. TP, Jakarta.
- Seprapto, Ignasius. 1976, Spektrum Ancaman Terhadap Keamanan Nasional, Konsepsi Ketahan Nasional. Tanpen, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme